

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PASAR SENEN JAYA

Firda Khoirun Nisya¹, Dwi Desi Yayi Tarina²

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ²Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹firdakhoirun@upnvj.ac.id, ²tarina112@yahoo.com

Abstract

Imported used clothing business is actually contrary to Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51 / M-Dag / Per / 7/2015 of 2015 concerning the Prohibition of Importing used imported clothing, it is said that imported used clothes has the potential to be dangerous to human health so it is not guaranteed if it is used and used by the community. In the practice of imported used clothing business, there are still many business actors who do not convey honestly about the condition of the goods being traded. There are even some business actors who cheat and take advantage of consumer weaknesses. The researcher is interested in discussing the form of consumer protection against the practice of buying and selling imported used clothes in Pasar Senen Jaya in terms of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection and the supervision carried out by the managers of the Senen market on the practice of buying and selling imported used clothes in Senen Jaya Market. The research method used in this research is juridical empirical research methods, researchers run direct observation in Jakarta Senen Market. As well as using primary data and secondary data to help this research. The results obtained Used clothing sales practices in the market senen jaya import a number of businesses are pretty much break the rules as set out in the Act - Consumer Protection Act.

Keywords: Consumer Protection; Trade; Import Used Clothes.

Abstrak

Bisnis Pakaian bekas impor sejatinya bertentangan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian bekas impor dikatakan bahwa Pakaian bekas impor memiliki potensi berbahaya untuk kesehatan manusia sehingga tidaklah terjamin jika dimanfaatkan dan dipakai oleh masyarakat. Dalam praktik usaha ini, masih banyak mereka yang tidak menyampaikan secara jujur mengenai kondisi barang yang diperjual belikan. Bahkan ada

Sebagian pelaku usaha yang melakukan tipu daya dan memanfaatkan kelemahan konsumen. Peneliti tertarik untuk membahas bentuk proteksi konsumen terhadap praktik jual dan beli Pakaian bekas impor di Pasar Senen Jaya ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pengawasan yang dilakukan pengelola pasar senen terhadap praktik jual beli Pakaian bekas impor import di Pasar Senen Jaya. Metode yang dipergunakan adalah penelitianyuridis empiris, peneliti menjalankanobservasi secara langsung di Pasar Senen Jakarta. Serta mempergunakan data primer dan sekunder, untuk membantu penelitian ini. Hasil yang didapatkan praktik penjualan Pakaian bekas impor di pasar senen jaya terdapat ada sejumlah pelaku usaha yang cukup banyak yang melanggar aturan yang telah ada pengaturannya.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Perdagangan; Pakaian bekas impor Impor.

A. Pendahuluan

Sejatinya manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus terpenuhi setiap saat. Kebutuhan hidup yang sangat penting yang wajib terpenuhi oleh manusia yaitu sandang berupa pakaian, pangan berupa makan, dan papan berupa tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan manusia bisa melakukan aktivitasnya. Mengutip Rachmat Syafei, secara asal usul kata, jual-beli dapat diartikan sebagai proses pertukaran barang dengan barang lainnya¹. Hampir semua kalangan masyarakat melakukan transaksi jual beli. Bahkan beberapa orang melakukan cara apa saja untuk memperoleh keuntungan/laba yang maksimal dalam melakukan jual beli. Dengan didukung oleh informasi dan teknologi , pertambahan gerak dan ruang, serta laju transaksi barang atau jasa yang telah melewati batas wilayah Negara, kemudian akhirnya konsumen ditemukan pada variasi jenis produk dan/atau jasa yang ditawarkan.²Saat ini banyak produsen atau penjual yang tidak mengikuti aturan-aturan dan hanya berorientasi pada keuntungan pribadi tanpa mengikuti undang-undang yang ternyata kalau di telusuri bisa saja merugikan konsumen sebagai pengguna.

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer. Perkembangan zaman yang semakin modern menyebabkan model pakaian terus mengalami perkembangan baik

¹ Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian fiqih Islam*, Jakarta: Departemen Agama – Mimbar hukum, 2004, Hlm 73

²Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017, Hlm. 1

dari segi bahan, bentuk dan keunikannya. Namun, beberapa tahun kebelakang, muncul bisnis Pakaian bekas impor. Saat ini Pakaian bekas impor dijadikan lahan untuk berbisnis. Pakaian bekas impor ini marak diperjual belikan dengan harapan bisa mengurangi limbah pakaian.

Pakaian bekas impor ini cukup banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat terlebih para remaja yang memang sangat mengikuti gaya berpakaian saat itu. Oleh sebab itu, bisnis Pakaian bekas impor ini dari tahun ke tahun semakin berkembang maju. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membuka bisnis Pakaian bekas impor karena terlihat menjanjikan dalam segi keuntungan. Dengan keuntungan yang cukup menjanjikan maka bisnis ini tumbuh subur baik di pasar konvensional yaitu seperti di Pasar Senen Jaya ataupun di Pasar Online. Di pasar senen kita dapat menjumpai banyak penjual Pakaian bekas impor yang menawarkan harga yang cukup murah.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa Pakaian bekas impor cukup baik untuk di pakai, bahkan mereka bisa menemukan pakaian dengan kualitas tertentu. Bisnis Pakaian bekas impor ini sejatinya bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa *“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.”*³ Serta dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian bekas impor menyatakan yaitu *“pakaian bekas impor memiliki potensi berbahaya untuk kesehatan, tak terjamin digunakan serta dimanfaatkan. Dengan dasar untuk mempertimbangkan, telah disebutkan dan guna memproteksi kepentingan konsumen, maka dibutuhkan suatu larangan tentang impor Pakaian bekas”*.⁴

³Indonesia, “Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 8 angka (2)”

⁴“Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas”

Adanya peraturan perundang-undangan wajiblah memberi jaminan kepastian hukum pada konsumen gunahaknya dapat terlaksana, serta menahan perilaku pelaku usaha yang mampu memunculkan kerugian untuk konsumen.⁵ Menurut Doktrin “*The privity of contract*”, Doktrin tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki keharusan untuk memproteksi konsumen, tetapi hal yang dimaksud akan dapat terlaksanakan jika keduanya telah terangkai suatu perjanjian. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan selain hal-hal yang perjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat dengan dasaringkar janji atau wanprestasi. Sesuai dengan ketetapan di pasal 1340 BW yang menyebutkan tentang batasan berlaku perjanjian hanya antara para pihak yang membuat perjanjian itu saja”.⁶

Permasalahan utama dari penelitian ini yaitu bisnis pakaian bekas impor ini dilarang oleh undang – undang akan tetapi pada praktiknya penulis masih menemukan bisnis pakaian bekas impor ini di Pasar Senen Jaya. Kemudian, pelaku usaha ini tidak menyampaikan secara jujur mengenai kondisi barang yang diperjual belikan. Bahkan ada Sebagian pelaku usaha yang melakukan tipu daya dan memanfaatkan kelemahan konsumen. Hal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Teori Perlindungan Konsumen. Asas Kepastian Hukum, yaitu keadaan dimana konsumen perlu mematuhi aturan, mendapatkan hal yang sifatnya adil pada pelaksanaan perlindungan hukum yang dijamin oleh Negara.⁷ Selain itu, minimnya kesadaran atas hak, konsumen diharuskan meminta kejelasan mengenai kondisi dari barang-barang yang akan mereka beli, layak tidaknya suatu barang untuk dibeli dan digunakan. Namun, ternyata ada Sebagian konsumen yang tidak menggunakan haknya dalam melakukan jual beli. Mereka tidak bertanya secara spesifik mengenai kualitas barang barang yang akan mereka beli karena tingkat Pengetahuan yang bisa dikatakan masih rendah. Terkait dengan hal yang dimaksud, ikatan antara pelaku usaha dengan konsumen yang terus mengalami perkembangan

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014, hlm.41

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm. 61

⁷ Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, hlm.159

sangat memerlukan suatu peraturan yang memberikan kepastian kepadahak, dan kewajiban, sertatangung jawab dari masing-masing pihak.⁸

Pada penelitian ini juga, penulis akan membahas terkait bentuk pengelolaan yang dilaksanakan oleh pengelola Pasar Senen Jaya pada praktek menjual ataupun membeli pakaian bekas, khususnya diterapkan kepada para pelaku usaha yang dimaksud.

Maka dengan dasar latar belakang yang telah dibahas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian bekas impor Import di Pasar Senen Jaya”.

Berdasarkan pokok masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dari itu perumusan permasalahan yang penulis paparkan yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli Pakaian bekas impor di Pasar Senen Jaya dilihat dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pengawasan pengelola pasar senen jaya terhadap praktik jual beli Pakaian bekas impor di Pasar Senen Jaya?

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian penulis mengacu pada metode penelitian, agar penelitian lebih terarah dan terencana. “Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitianyuridis empiris. Penelitian ini memakai pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*) serta pendekatan konsep (*conseptual approach*). Sumber data yang penulis gunakan berupa data primer dengan cara penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Pasar Senen Jaya dengan melakukan teknik pengumpulan data berupa pengamatan dan wawancara dengan data sekunder untuk membantu penelitian ini. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Pasar Senen Jaya karena lokasi tersebut relevan dengan penelitian yang

⁸ Sri Redjeki, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 34.

dilakukan penulis yaitu tentang praktik jual beli Pakaian bekas impor impor". Pemilihan lokasi tersebut juga dikarenakan Pasar Senen Jaya merupakan pusat praktik jual beli Pakaian bekas impor impor untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Teknik analisa yang dipakai yaitu deskriptif analitis dengan menjelaskan ketentuan hukum terkait perlindungan konsumen, serta kemudian analisis hukum terhadap hasil dari data yang diperoleh.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian bekas impor di Pasar Senen Jaya.

Proteksi hukum untuk konsumen merupakan suatu problematika pada system daya saing yang memiliki kurva yang naik. Proteksinya diperlukan dengan daya saing usaha serta seberapa banyak barang serta jasa yang meletakkan konsumen dalam kedudukan yang tidak kuat.⁹ Mengutip Troelstrup, pada dasarnya konsumen memiliki posisi tawar yang lemah dan terus melemah, dan hal ini disebabkan oleh;¹⁰ "Pertama, terdapat lebih banyak merek, produk, dan cara pemasarannya; Kedua, daya beli konsumen semakin naik; ketiga, semakin banyak macam – macam merek yang ada di pasaran, yang berakibat belum banyak diketahui oleh semua orang; Keempat, lebih cepat berubahnya model – model produk; Kelima, kemudahan komunikasi dan transportasi sehingga membuka jalan yang lebih banyak kepada pelaku usaha; Keenam, iklan atau pemasaran yang menyimpang; dan Ketujuh, wanprestasi atau ingkar janji yang dijalankan oleh pelaku usaha".

Perlindungannya pada konsumen, merupakan semua usaha memastikan dengan kepastian hukum, memberikan proteksi pada penggunanya. Hal tersebut, termaktub pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Dalam melaksanakan suatu jalinan hukum antara penjual dan pembeli hanya dilaksanakan secara tidak tertulis atau melalui lisan terkait jenis barang dan harga barang yang

⁹ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm 23

¹⁰ A.W. Troelstrup, ed., *The Consumer in American Society: Personal and Family Finance*, New York: McGaw Hill, 1974, hlm, 155

diperjualbelikan, absennya suatu kontrak tertulis yang ditandatangani oleh para pihak sehingga hak milik konsumen berpotensi dilanggar oleh penjual.¹¹

Pakaian bekas impor merupakan barang yang dipergunakan, melindungi tubuh dan berasal dari luar wilayahnya. Brand dari pakaian tersebut asalnya bukan milik lokal atau dari dalam negeri, yang mana jalan masuknya barang tersebut melalui kepabeanan.¹²

Perdagangan Pakaian bekas impor menjadi sebuah kegiatan bisnis menggiurkan dan menguntungkan berbagai pihak. Hal tersebut didasarkan pada model yang beragam dan harga yang relatif murah bagi konsumen yang khususnya berpendapatan menengah kebawah sertabesarnya keuntungan yang didapat oleh penjual menjadi alasan yang masuk akal hingga saat ini.¹³

Beralaskan laporan data statistic Kementrian Perdagangan Indonesia di tahun 2013 mengungkapkan bahwa “impor pakaian bekas mencapai USD 3,3 juta, namun mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 94,6% di tahun 2014 menjadi USD 176,9 ribu”.¹⁴ Peningkatan kembali terjadi pada tahun – tahun berikutnya dengan tingkat kenaikan 100%. Pada tahun 2015 peningkatan penjualan pakaian bekas impor mengalami kenaikan sebanyak 5.938 bal pakaian bekas. Pada tahun berikutnya ada 6.814 bal pakaian bekas impor yang masuk dan dijual.¹⁵

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharap dapat meletakkan keadaan konsumen setara dengan pelaku usaha. Ada yang menjadi alasan terkait dari

¹¹ Gibran Dasopang, “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (STUDI PADA PASAR MONZA PAJAK MELATI MEDAN)*”, Jurnal Civil Law, Vol.1 No. 2, 2018, Hlm. 13

¹² Tiara Yasmin Putri, “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PAKAIAN BEKAS YANG DIIMPOR KE INDONESIA*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017, hlm. 23.

¹³ Feby Dwi Sutianto, *Klaim Pedagang Pakaian Bekas Impor: Pembeli dari Kalangan Atas Hingga Artis*, <http://finance.detik.com/read/klaim-pedagang-pakaian-bekas-impor-pembelidari-kalangan-atas-hingga-artis>, diakses 6 Desember 2020, pukul 21:05 WIB

¹⁴ Tim Analisis Kemendag, 2015, *Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas*, melalui <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/20/analisis-kebijakan-impor-1466384948.pdf>, diakses pada tanggal 9 Desember 2020, 20:00 WIB

¹⁵ Sri wulandari, 2016, *Laris Manis Pakaian Bekas*, melalui <http://www.majalahreviewweekly.com/read/1184/laris-manis-pakaian-bekas>, diakses pada tanggal 9 Desember 2020, 20:11 WIB.

konsumen wajib diproteksi, antara lain;¹⁶ (a) Memproteksi konsumen artinya sama dengan memproteksi seluruh bangsa demi tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945; (b) Memproteksi konsumen adalah kewajiban yang dibutuhkan guna mencegah konsumen terhadap akibat negatif pemakaian teknologi; (c) Memproteksi konsumen adalah kewajiban yang dibutuhkan guna menghasilkan suasana persaingan sehat secara rohani dan jasmani untuk para pelaku usaha agar menjaga keharmonisan pembangunan nasional; (d) Memproteksi konsumen adalah kewajiban yang dibutuhkan guna memastikan dana pembangunan yang sumbernya dari masyarakat.

Dengan dasar hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh penulis di Pasar Senen Jaya, Keadaan praktik Jual – beli pakaian bekas impor ini bahwa konsumen yang datang untuk bertransaksi pakaian bekas impor, memilih sendiri pakaian bekas yang diajakan tanpa didampingi oleh pelaku usaha tersebut, sehingga apabila terdapat noda atau cacat pada pakaian berpotensi tidak diketahui oleh konsumen. Pelaku usaha juga tidak melakukan pengecekan ulang kondisi barang yang telah konsumen pilih dan langsung memberikan total harga barang milik konsumen tersebut. Kondisi gedung dengan penerangan yang kurang memadai juga menjadi salah satu faktor tidak terlihatnya kondisi barang sehingga berpotensi merugikan konsumen. Hal ini sudah bertentangan dengan doktrin *The privity of contract*, yang menyebutkan “pelaku usaha memiliki keharusan untuk memproteksi konsumen, tetapi hal tersebut akan dapat dilaksanakan jika keduanya telah terangkai suatu perjanjian”.

Maka dari itu, terdapat Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Pakaian bekas impor terdapat dalam pasal 8 ayat (2), dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan yaitu:

“pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar

¹⁶Risma Nur Arifah, *KENDALA-KENDALA PENCEGAHAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA MALANG*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, hlm. 92.

atas barang yang dimaksud, serta pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.”¹⁷

Kemudian, kewajiban Pelaku Usaha yang terdapat dalam pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang menyebutkan yaitu *“Kewajiban Pelaku Usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”*.

Serta terdapat beberapa hak diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. *“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;*
2. *Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
3. *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
4. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
5. *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
6. *Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;*
7. *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;”¹⁸*

Dengan dasar hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis para pelaku usahanya,¹⁹Pakaian bekas impor di Pasar Senen Jaya, praktek menjual pakaian impor

¹⁷ Ahmadia Miru & Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm. 64

¹⁸ RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁹Goedman, dkk. Wawancara Pribadi, Pasar Senen Jaya, Jakarta, Pada hari Kamis 26 November 2020, 09:02 WIB.

memang menjadi bisnis yang memiliki perolehan keuntungan. Pelaku usaha sebelumnya telah menginformasikan bahwa barang yang dijualnya adalah barang bekas. Apabila dalam transaksi jual beli tersebut terdapat konsumen yang dirugikan contohnya seperti barang yang telah dibeli ternyata cacat atau rusak, pelaku usaha akan bertanggungjawab terhadap barang yang dimiliki konsumen tersebut dengan cara meretur atau menukar barang konsumen tersebut yang cacat atau rusak dengan harga yang sama.

Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan apa yang telah didapatkan oleh penulis berdasarkan hasil survey kepada konsumen, bahwasanya konsumen yang pernah membeli pakaian bekas impor di Pasar Senen Jaya sebanyak 68,6% responden dari total 35 responden tidak dibantu untuk melakukan pengecekan ulang terhadap barang yang dibeli oleh responden dan hal tersebut berakibat dengan kondisi barang yang rusak atau cacat ketika responden telah sampai di rumah. Kemudian sebanyak 60% responden dari total 35 responden menyatakan bahwa penjual atau pelaku usaha tidak bersedia menukarkan atau meretur barang yang telah dibeli oleh konsumen yang artinya bahwa penjual pakaian bekas impor di Pasar Senen Jaya tak ada tanggungjawab pada kondisi barang yang dibeli.

Pada pengaturannya yang termaktub di pasal 7 Undang – Undang Perlindungan konsumen yang juga menyatakan bahwa “*pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan*”, hal itu akan menjadi beban untuk konsumen apabila barang yang dibelinya terdapat noda atau cacat dan konsumen juga harus kembali lagi ke pelaku usaha tersebut untuk menukarkan barangnya sehingga menyebabkan timbulnya penambahan waktu dan biaya transportasi konsumen.

Mengutip Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo yang menyatakan “*Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik maupun psikis*

apabila mengkonsumsi suatu produk."²⁰ Artinya, jika dikaitkan dengan hak-hak konsumen yang telah diatur didalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka kegiatan impor pakaian bekas yang dikonsumsi oleh konsumen bertentangan dengan hak-hak konsumen yang berkaitan dengan hak atas keselamatan dan keamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Ketentuan yang mengatur hal yang serupa juga ada dalam "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian bekas impor. Peraturan ini melarang melakukan kegiatan Impor Pakaian bekas impor ke dalam daerah pabean yang termaksud dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa Pakaian bekas impor dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 menyebutkan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menyebutkan Pakaian bekas impor adalah produk tekstil yang dipergunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam pos tarif/HS 6309.00.00.00. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ayat (1) yang menyatakan bahwa pada prinsipnya barang wajib di Impor dalam keadaan baru usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Selanjutnya ayat (2) dan (4) mengecualikan ketentuan pada ayat (1) dengan menyebutkan bahwa Kementerian Perdagangan di beri kewenangan untuk menentukan barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru melalui penerbitan Peraturan Menteri".²¹

2. Pengawasan Pengelola Pasar Senen Jaya Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian bekas impor di Pasar Senen Jaya

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm. 41.

²¹ Didit Akhdiat Suryo, *Perdagangan pakaian bekas dari luar Negerisebuah tinjauan Yuridis*, (<http://jdih.kemendag.go.id/files/pdf>), diakses 10 Desember 2020, pukul 10:12 WIB

Penegakkan hukum adalah usaha yang dipakai oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan didalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memakaialat hukum berbentuk peraturan perundang-undangan. Apabila tidak adanya keselarasan antara regulasi terkait, di masyarakat dapat mengakibatkan masalah dalam penegakkan hukum. Maka dari itu, pemerintah wajib menegakan nilai/norma keadilan yang terdapat didalam hukum itu sendiri melalui lembaga-lembaga negara.

Seorang konsumen juga memerlukan proteksi hukum dan penegakkannya demi kelangsungan dan kenyamanan dalam menjadi konsumen dalam suatu produk. Supaya dapat melaksanakan transaksi dengan damai, konsumen sangat memerlukankepastian hukum untuk memastikan segala bentuk haknya dalam melangsungkan kegiatan bisnis. Memproteksi hak-hak konsumen dapat diwujudkan dengan keikutsertaan Negara pada pembentukan regulasi terkait. Proteksi hukum kepada masyarakat itu wajib ditampilkan menjadi kepastian hukum dan hak konsumen.²²

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen memberikan penjelasan lebih lanjut yaitu:

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”

Ditambah lagi dengan penjelasan umum yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, menyatakan *“pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan”*.²³

²² Edmon Makarim, *kompilasi hukum telematika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 316

²³ Abdul Halim Barakatullah, *Op.cit*, hlm. 64.

Pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang terdapat pada Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa: *“Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.”* kemudian, bahwa produk yang masuk ke dalam negeri wajib dalam kondisi baru yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, yang termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi *“Barang yang diimpor dalam keadaan baru.”* Pada Pasal 6 ayat (2) dinyatakan juga bahwa *“dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang masuk ke dalam negeri dalam kondisi bukan baru berdasarkan;*

(a) peraturan perundang-undangan;

(b) kewenangan Menteri, dan/atau;

(c) Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.”

Dari ketetapan yang dimaksud, dapat diartikanyaitu pakaian bekas yang tidak ada persyaratan yang mengatur ditetapkan untuk melarang diimpor.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak widodo²⁵, pengelola blok 5 Pasar Senen Jaya. Praktik bisnis pakaian bekas di Pasar Senen Jaya telah ada sejak tahun 2014 yang pada awalnya bisnis ini berada di tepi jalan raya sehingga mengganggu lalu lintas sekitar, kemudian dilakukan konsolidasi dengan PEMDA DKI Jakarta sehingga para pelaku usaha ini diberikan lapak atau tempat yang bertempat di lantai 1 dan lantai 2 gedung Pasar Senen Jaya. Hingga saat ini lokasi bisnis pakaian bekas impor tersebut terletak di blok 5 gedung Pasar Senen Jaya.

Tidak adanya peraturan khusus yang diberikan oleh pengelola untuk para pelaku usaha dalam melayani konsumen, yang artinya kebijakan tersebut masih dikembalikan ke pelaku usaha masing – masing. Hal ini sangat rentan merugikan

²⁴*Ibid*, hlm. 12

²⁵Widodo, Wawancara Pribadi, Pasar Senen Jaya, Jakarta, Pada hari Selasa 1 Desember 2020, 10:14 WIB

konsumen, mengingat barang yang dijual oleh pelaku usaha merupakan barang bekas impor.

Pasar Senen Jaya merupakan salah satu pasar sentral di Jakarta dan terkenal dengan praktik jual beli pakaian bekas impornya yang sebenarnya didalam undang – undang telah dilarang, namun dari pihak pengelola Pasar Senen Jaya tersebut hanya memberlakukan biaya operasional seperti kebersihan dan biaya listrik kepada pelaku usaha. Tidak ada tindakan atau peraturan - peraturan khusus yang mengharuskan pelaku usaha bertindak sesuai undang – undang yang ada dan berlaku untuk memastikan hak – hak para konsumennya.

Ditambah lagi masalah yang dihadapi di lapangan adalah kesadaran masyarakat sebagai konsumen yang masih sangat kurang. Walaupun telah terdapat peraturan yang mengatur tentang larangan pakaian bekas impor bisnis ini cenderung masih banyak peminatnya. Sedangkan di dalam pakaian bekas itu sendiri mengandung kuman dan bakteri yang membahayakan untuk kesehatan. Selain berbahaya bagi kesehatan, pakaian bekas impor juga tidak jelas asal dan mutunya.

Adapun sanksi yang diatur dalam Pasal 62 Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: *“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”* Namun, apabila dilihat dari hasil observasi yang didapatkan yaitu belum adanya pengawasan terhadap pelaku usaha kepada konsumen yang membeli pakaian bekas impor di Pasar Senen Jaya dapat disimpulkan bahwa, belum adanya pelaku usaha di Pasar Senen Jaya yang dikenakan sanksi sebagaimana yang termaktub dalam pasal 62 UUPK oleh karenanya bisnis pakaian bekas impor tersebut masih berjalan hingga saat ini.

D. Simpulan

Perlindungan hukum untuk konsumen terhadap Pakaian bekas impor terdapat dalam pasal 8 ayat (2), dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “*para pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, serta pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.*” Serta terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian bekas impor. Peraturan ini melarang melakukan kegiatan Impor Pakaian bekas impor ke dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa Pakaian bekas impor dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah NKRI.

Belum adanya pengawasan terhadap pengelolaan bisnis pakaian bekas impor yang terjadi di Pasar Senen Jaya dalam melayani konsumen, membuat rentan para konsumen untuk dirugikan, mengingat produk yang dijual oleh pelaku usaha merupakan barang bekas impor.

Perlu adanya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor. Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan pelaku usaha dalam melayani konsumen membuat konsumen rentan mendapatkan kerugian sehingga diperlukan pengawasan berupa edukasi kepada para pelaku usaha dan konsumen seperti penyuluhan terkait dampak apa saja yang dapat ditimbulkan oleh pakaian bekas impor itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Syafei, Rachmat. (2004) “*Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian fiqih Islam*”, Jakarta: Departemen Agama – Mimbar hukum.
- Zulham. (2017). “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. (2014). “*Hukum Perlindungan Konsumen*”.

Jakarta: Rajawali Pers.

Shidarta. (2006). *“Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”*. Jakarta: PT Grasindo.

Elsi dan Advendi. (2007). *“Hukum Dalam Ekonomi”*. Jakarta: PT Grasindo.

Redjeki, Sri. (2000). *“Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas”*. Bandung: Mandar Maju.

Barakatullah, Abdul Halim. (2010). *“Hak-Hak Konsumen”*. Bandung: Nusa Media.

A.W. Troelstrup, ed. (1974). *“The Consumer in American Society: Personal and Family Finance”*. New York: McGraw Hill.

Makarim, Edmon. (2003). *“kompilasi hukum telematika”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

2. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Tim Analisis Kemendag, 2015, *“Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas”*.

Melalui <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/20/analisis-kebijakan-impor-1466384948.pdf>, diakses pada tanggal 9 Desember 2020, 20:00 WIB

Putri, Tiara Yasmin. 2017. *“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PAKAIAN BEKAS YANG DIIMPOR KE INDONESIA”*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jember.

Suryo, Didit Akhdiat. *“Perdagangan pakaian bekas dari luar Luar Negeri sebuah tinjauan Yuridis.”* (<http://jdih.kemendag.go.id/files/pdf>), diakses 10 Desember 2020, pukul 10:12 WIB

3. Artikel Jurnal

Arifah, Risma Nur. (2015). *“KENDALA-KENDALA PENCEGAHAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA MALANG”*. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dasopang, Gibran. (2018). *“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS*

JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (STUDI PADA PASAR MONZA PAJAK MELATI MEDAN)”. Jurnal Civil Law, Vol.1 No. 2, Medan: Universitas Sumatra Utara.

4. Internet

Sutianto, Feby Dwi. *Klaim Pedagang Pakaian Bekas Impor: Pembeli dari Kalangan Atas Hingga Artis*, <http://finance.detik.com/read/klaim-pedagang-pakaian-bekas-impor-pembelidari-kalangan-atas-hingga-artis>, diakses 6 Desember 2020, pukul 21:05 WIB

wulandari, Sri. 2016. *Laris Manis Pakaian Bekas*. melalui <http://www.majalahreviewweekly.com/read/1184/laris-manis-pakaian-bekas>, diakses pada tanggal 9 Desember 2020, 20:11 WIB.

5. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Indonesia, Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015
Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen